



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BATANG
NOMOR 411.2/ 71 /2022

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG
PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH
TAHUN 2022

BUPATI BATANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan gizi anak sekolah, khususnya untuk siswa Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah, perlu memberi bantuan sosial berupa uang penyediaan makanan tambahan anak sekolah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Nomor 33 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Berupa Uang Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4765);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Batang Nomor 33 Tahun 2021 tahun tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Nomor 33 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan penerima bantuan sosial berupa uang Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah Tahun 2022, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima bantuan sosial berupa uang Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah Tahun 2022 wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 3 Februari 2022
BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Salinan, disampaikan kepada Yth

1. Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Badan/Dinas/Kantor/ Bagian Terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;;
4. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Batang;
6. Camat Bawang, Tulis, Warungasem, Batang; dan
7. Penghimpun Keputusan.

Salinan sesuai dengan aslinya;
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SITI GHONIYAH,S.H

Pembina / (IV/a)

NIP. 19690207 199303 2 008

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BATANG
 NOMOR 411.2 / 71 / 2022
 TENTANG
 PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG
 PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH
 TAHUN 2022

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG
 PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH
 TAHUN 2022

NO	KECAMATAN	TP. PKK DESA/KELURAHAN	NAMA SD / MI	JUMLAH SISWA	INDEK JAJAN PER (Rp.)	BANYAKNYA PEMBERIAN	JUMLAH (Rp.)	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	BATANG	1 Denasri Kulon <i>Jumlah</i>	1 SDN Denasri Kulon 01 2 SDN Denasri Kulon 02	184 219	6.000 6.000	30 30	33.120.000,00 39.420.000,00	Anik Wahyuningstih
2	TULIS	2 Jarakahpayung 3 Ponowareng	3 SDN Jarakahpayung 4 SDN Ponowareng 01	285 240	6.000 6.000	30 30	51.300.000,00 43.200.000,00	Zumrotul Khasanah Dahlia
3	WARUNGASEM	4 Pandansari <i>Jumlah</i>	5 SDN Pandansari 01	350	6.000	30	63.000.000,00 63.000.000,00	Imroatus Sholehah
4	BAWANG	5 Kebaturan <i>Jumlah</i>	6 SDN Kebaturan	166	6.000	30	29.880.000,00 29.880.000,00	Wati
		TOTAL		1.444			259.920.000,00	

BUPATI BATANG,

ttd

WIAJI